



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dijamin dalam pancasila sila pertama dan kedua;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tindak pidana kekerasan seksual dan untk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual di wilayah Kota Parepare diperlukan peraturan yang komprehensif dan terpadu terkait pencegahan, penanganan, akses keadilan, dan pemulihan terhadap Korban Kekerasan Seksual;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6924);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

5. Daerah adalah Kota Parepare.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas .....

10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.
11. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
12. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
13. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
19. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak.
20. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
21. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakkan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

22. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban melalui keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
24. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
25. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau imateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.
26. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi lisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
27. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Parepare.

## BAB II

### PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. sarana dan prasarana publik;
  - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
  - d. ekonomi dan ketenagakerjaan
  - e. kesejahteraan sosial;
  - f. budaya;
  - g. tekhnology informatika;
  - h. keagamaan; dan
  - i. keluarga.

(3) Penyelenggaraan .....

- (3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:
  - a. panti sosial;
  - b. satuan pendidikan; dan
  - c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Kekerasan Seksual.
- (4) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. situasi konflik;
  - b. bencana;
  - c. letak geografis wilayah; dan
  - d. situasi khusus lainnya.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pencegahan sejak dini dengan pendekatan komprehensif termasuk untuk Penyandang Disabilitas serta orang yang rentan mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - b. pelibatan semua pihak untuk berperan aktif dan bersinergi dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pemanfaatan Teknologi, informasi dan komunikasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana kekerasan seksual bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam lingkungan satuan pendidikan;
  - b. menguatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan di semua lini mulai dari pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah pertama/ sederajat, formal, non formal dan informal mengenai materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c. membentuk satuan tugas yang melaksanakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di satuan pendidikan;

d. mendorong .....

- d. mendorong adanya pendidikan keterampilan hidup yang dapat membantu kemandirian Anak dalam melindungi diri dan bersikap ketika mengalami kekerasan seksual dan mengembangkan diri Anak dalam menciptakan lingkungan yang dapat mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - e. mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri Anak dalam bersikap menghadapi Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui pendidikan cakap hidup; dan
  - f. mengintegrasikan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai syarat pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan di bidang pendidikan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bidang sarana dan prasarana publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi perempuan dan Anak di lingkungan dan fasilitas publik;
  - b. menyediakan informasi layanan pengaduan dan penjangkauan Korban di fasilitas publik;
  - c. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan penyelenggara pelayanan publik mengenai materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  - d. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan terkait sarana dan prasarana publik.
- (2) Guna memaksimalkan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peningkatan sarana prasarana sesuai dengan kewenangan.
- (3) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi;
  - b. penyediaan perlengkapan pendukung operasional;
  - c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengamanan internal; dan
  - d. kegiatan peningkatan lain sesuai kebutuhan.

(4) Peningkatan .....

- (4) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Upaya pencegahan di bidang sarana dan prasarana publik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. meningkatkan pengetahuan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui pengintegrasian tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual dalam penyuluhan sosial;
  - c. menguatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia kesejahteraan sosial tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - d. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual.
- (2) Upaya pencegahan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. pemberian informasi dan penyebarluasan informasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan lembaga kebudayaan dan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. mengintegrasikan .....

- d. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan terkait sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. mendorong sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan memasukkan konten terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam materi muatan konten dan materi lainnya yang dipublikasikan ke Masyarakat; dan
  - f. membangun standar dan prosedur terkait setiap profesi di bidang kebudayaan dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Upaya pencegahan di bidang budaya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan, Kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana, dan kebudayaan serta melibatkan Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III

#### PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

#### Pasal 9

- (1) Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual dilakukan melalui penyediaan:
  - a. layanan pengaduan;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. layanan rehabilitasi sosial;
  - d. layanan hukum;
  - e. layanan pemulihan; dan
  - f. reintegrasi sosial, yang terdiri atas:
    1. layanan psikologi; dan
    2. layanan konseling.

(2) Penanganan .....

- (2) Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat secara berkala dan berkelanjutan untuk Penanganan Korban yang efektif.

#### Pasal 10

- (1) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat.
- (2) UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat dalam menerima pengaduan melakukan:
  - a. penerimaan pengaduan;
  - b. pemberian Hak Korban;
  - c. identifikasi jenis kasus dan kriteria risiko;
  - d. asesmen kebutuhan Korban;
  - e. tindak lanjut kebutuhan Korban sesuai dengan asesmen atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban;
  - f. asesmen biopsikososial serta pemberian dukungan psikologi awal;
  - g. penyusunan rencana intervensi sesuai dengan asesmen dan persetujuan Korban; dan
  - h. melakukan penjangkauan Korban apabila diperlukan.
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau Pendamping mendapatkan:
  - a. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; dan
  - b. dokumen hasil penanganan.
- (4) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar layanan kesehatan.
- (2) Penyediaan layanan kesehatan dilakukan pada fasilitas layanan kesehatan.
- (3) Fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas layanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan terpadu kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(4) Standar.....

- (4) Standar layanan kesehatan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Layanan Rehabilitasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan layanan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diberikan kepada Korban yang memerlukan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum.
- (2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat dengan cara:
  - a. melakukan asesmen terkait kebutuhan layanan hukum;
  - b. memberikan konseling hukum;
  - c. memberikan informasi mengenai proses penegakan hukum, hak atas bantuan hukum, dan/atau layanan hukum di pos bantuan hukum;
  - d. memfasilitasi proses pelaporan perkara Korban;
  - e. memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kebutuhan khusus, seperti kondisi disabilitas, penerjemah, keadaan hamil atau kondisi khusus lainnya;
  - f. melakukan pendampingan pada saat polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan laporan kasus untuk mendukung proses pembuatan berita acara pemeriksaan;
  - g. melakukan komunikasi dengan penyidik untuk melibatkan ahli dan penyediaan *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psikiatrikum* guna membantu proses pembuktian;
  - h. memastikan Korban memahami hak-haknya, termasuk Restitusi atau kompensasi yang dijelaskan oleh penyidik dan/atau penuntut umum;
  - i. melakukan konsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkaitan dengan hak-hak Korban dan/atau saksi termasuk permohonan menjadi terlindung pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - j. melakukan .....

- j. melakukan komunikasi dengan penyidik dan penuntut umum untuk memantau perkembangan Korban dalam menjalani proses peradilan;
  - k. dapat hadir di persidangan untuk mendampingi Korban; dan/atau
  - l. melakukan komunikasi dengan jaksa terkait pelaksanaan putusan dan/atau pelaksanaan restitusi/kompensasi.
- (3) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Korban melalui UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat dengan:
- a. memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum yang dibutuhkan Korban;
  - b. menyediakan hasil analisis risiko dan kerentanan terhadap Korban yang akan mempengaruhi proses bantuan hukum;
  - c. membantu Korban untuk mengajukan perlindungan sementara ke kepolisian;
  - d. membantu Korban untuk mengajukan permohonan perlindungan pada lembaga perlindungan saksi dan korban;
  - e. membantu Korban dalam pemenuhan kelengkapan permohonan restitusi;
  - f. memastikan tersedianya pendamping hukum untuk membantu dan mendampingi Korban dalam setiap tahap proses hukum;
  - g. melakukan fasilitasi dan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban di luar persidangan atas permintaan penuntut umum dan/atau hakim; dan/atau
  - h. membantu Saksi dan/atau Korban dalam perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dalam hal tidak dapat hadir di persidangan.
- (4) Pelaksanaan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Korban Anak dan Korban Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Layanan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e diberikan kepada Korban dalam bentuk Pemulangan Korban antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 15

- (1) Layanan Pemulangan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil asesmen UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

(2) Berdasarkan .....

- (2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemulangan Korban oleh UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat ke domisili asal.
- (3) Layanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 1 diberikan dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, fasilitas penyedia layanan kesehatan, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat.
- (2) UPTD PPA, fasilitas penyedia layanan kesehatan, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat melakukan pemberian layanan psikologis berdasarkan hasil asesmen terhadap korban.
- (3) Layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Layanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 2 diberikan kepada Dinas pada bidang pusat pelayanan pembelajaran keluarga dan layanan konseling, fasilitas penyedia layanan kesehatan, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat.
- (2) Dinas pada bidang pusat pelayanan pembelajaran keluarga dan layanan konseling, fasilitas penyedia layanan kesehatan, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemberian layanan psikologi berdasarkan hasil asesmen.
- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan layanan konseling kepada *client*, korban, keluarga korban, pelaku Tindak Kekerasan Seksual, dan/atau keluarga pelaku Tindak Kekerasan Seksual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan layanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan:
  - a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - b. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pidana Kekerasan Seksual. dan/atau;
  - c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. memantau penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - b. diseminasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c. promosi program pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - d. penyebarluasan konten edukasi dan informasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan/atau
  - e. seminar, lokakarya, diskusi dan/atau semacamnya.
- (3) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan koordinasi Pemerintah Daerah dengan antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan dengan maksud terjalannya harmonisasi dan sinergi Pemerintah Daerah antar lembaga/organisasi sosial.
- (5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Penanganan dan Pelindungan serta Pemulihan Korban Tindak Kekerasan Seksual di Daerah bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan .....

- (2) Pendanaan *visum* dan layanan kesehatan dapat dibiayai melalui:
  - a. Jaminan Kesehatan Nasional; dan/atau
  - b. Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) Pendanaan untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 22 September 2025  
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 22 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 5

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN : B.HK.05.067.25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

I. UMUM

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Parepare perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271); Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1). Dengan demikian Kekerasan Seksual dapat dicegah dan ditangani di Kota Parepare.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal .....

- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.